



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM SJAFI'I, umur 51 tahun, lahir pada tanggal 07 April 1970, WNI, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kapasari 4/23-V Surabaya;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama MOCH. AZIZ., dkk, adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Law Office “AZIZ AND ASSOCIATES” Jalan Sidotopo Wetan No. 3 Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

SOEPARDI, WNI, pekerjaan Swasta, umur 72 tahun, yang bertempat tinggal di Jl. Kapasan IV/32 Surabaya dahulu sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat;

MATKASAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kapasari IV/32 Surabaya, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan karena pihak Turut Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari SELASA, tanggal 24 AGUSTUS 2021** oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Slamet Riadi, S.H., M.H., Mohammad Basir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.365.000,-

(tiga ratus enam lima ribu rupiah)